



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR : K/UBL/FTI/000/026/09/20

TENTANG PENETAPAN DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
- 2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahahan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
- 8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Tanggal 23 Desember 1991;
- 9) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahahan pada Semester Gasal 2020/2021 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, RTM, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan



- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2020/2021, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 September 2020

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR : K/UBL/FTI/000/026/09/20

NIP	NAMA DOSEN	MATAKULIAH	KLP	SKS	HARI	WAKTU
170051	Kukuh Harsanto, S.Kom., M.Kom.	Rekayasa Perangkat Lunak 2	AB	3	Selasa	13:25 - 16:05
		Augmented Reality	AB	2	Rabu	13:25 - 15:10
		Augmented Reality	AC	2	Rabu	15:15 - 17:00
		Augmented Reality	AD	2	Kamis	15:15 - 17:00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 September 2020

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom